



PENETAPAN
Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Muhammad Zikri, Laki-laki, lahir di Takengon, tanggal 7 Maret 2001, Umur 22 Tahun, bertempat tinggal di Pante Raya Barat, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 15 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada tanggal 19 Juni 2023 dalam Register Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Str, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa orangtua Pemohon Bernama BASTIAN dan MURYANTINA yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Mare 2000 sesuai dengan Kutipan Aka Perkawinan Nomor 314/26/III/2000 tanggal 25 Maret 2000;
- Bahwa dari perkawinan tersebut orangtua Pemohon telah memilik 1 (SATU) orang anak yaitu MUHAMMAD ZIKRI, Umur 22 TAHUN Jenis Kelamin LAKI-LAKI Lahir di TAKENGON tanggal 7 MARET 2001;
- Bahwa orangtua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa Orangtua Pemohon yaitu MURYANTINA (Ibu Kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 1 APRIL 2001 di PANTE RAYA BARAT dikarenakan sakit dan dikebumikan di TEMPAT PEMAKAMAN UMUM UNING KIRIP ASIR-ASIR;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orangtua Pemohon tersebut hingga saat in tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum MURYANTINA belum dibuatkan Akte Kematian;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum MURYANTINA untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong;

Pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di PANTE RAYA BARAT Kabupaten BENER MERIAH pada Tanggal 1 APRIL 2001 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama: MURYANTINA karena sakit dan dikebumikan di TEMPAT PEMAKAMAN UMUM UNING KIRIP ASIR-ASIR;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten BENER MERIAH di tempat untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama MURYANTINA tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik: 1117040703010001 atas nama Muhammad Zikri, tanggal 27-9-2018, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy duplikat kutipan akta nikah nomor 314/26/III/2000 antara Bastian Bin M. Husin dengan Murian Tina Binti M. Rasyid yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Aceh Tengah, tanggal 8 Februari 2023, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) No.1117040704140007 atas nama Kepala Keluarga Bastian, tanggal 7 April 2014, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy surat keterangan meninggal dunia nomor 142/189/SKMD/PR/2023 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah tanggal 5 Mei 2023, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 142/94/WP/PR/2023, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 2 Februari 2023, diberi tanda bukti P-5;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan bermeterai cukup kecuali terhadap bukti P-3 merupakan foto copy tanpa ditunjukkan aslinya, P-4 merupakan surat aslinya sehingga terhadap bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Mursinah Binti Muhammad Rasyid:

- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan pembuatan Akta kematian untuk adik kandung Saksi yang bernama Muryantina yang juga ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Pante Raya Barat, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Muryantina Binti Muhammad Rasid telah meninggal dunia pada tanggal 1 April 2001 di Kota Takengon pada rumah sakit Daru Beru;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Muryantina meninggal karena sakit tidak lama setelah melahirkan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah meninggal dunia Muryantina dimakamkan di pemakaman umum Uning Kirip Asir-asir;
- Bahwa selama Muryantina hidup, beliau sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama bastian pada tahun 2000;
- Bahwa dari pernikahan antara Muryantina dengan Bastian dikaruniai seorang anak yakni Muhammad Zikri yang menjadi Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pembuatan Akta Kematian atas nama Muryantina Binti Muhammad Rasid sudah dimohonkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah tidak dapat memproses permohonan Akta Kematian Muryantina Binti Muhammad Rasid karena sudah meninggal dalam waktu yang cukup lama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa pada saat Muryantina meninggal dunia tidak langsung dibuatkan akta kematiannya;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melengkapi data kependudukan tersebut diminta penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Defrizal Setiawan Manik Bin M. Ayub Manik**;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan pembuatan Akta kematian untuk ibu kandung dari sepupu Saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Pante Raya Barat, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa nama ibu kandung dari Pemohon adalah Muryantina Binti Muhammad Rasid;
- Bahwa Pemohon merupakan anak pertama dari Muryantina Binti Muhammad Rasid;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ibu kandung Pemohon meninggal dunia pada tahun 2001 sedangkan tanggal dan bulannya Saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa kematian ibu kandung Pemohon disebabkan karena pendaharan pasca melahirkan yang pada saat itu dirawat di Rumah Sakit Datu Beru Takengon;
- Bahwa setelah ibu kandung Pemohon meninggal dunia, kemudian dimakamkan di pemakaman umum Uning Kirio Asir-asir;
- Bahwa semasa hidup Ibu Kandung Pemohon hanya menikah dengan ayah kandung Pemohon yang bernama Bastian dan memiliki seorang anak yakni Pemohon;
- Bahwa ayah kandung Pemohon adalah seorang PNS pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa saat ini ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia pada awal tahun 2023, sehingga dengan meninggalnya ayah kandung Pemohon maka Pemohon berencana untuk mengurus administrasi Taspen ayahnya;
- Bahwa dalam pengurusan Taspen ini dibutuhkan surat kematian ayah pemohon dan surat kematian ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong menerbitkan penetapan yang menyatakan bahwa Muriantina jenis kelamin Perempuan, telah meninggal dunia pada tanggal 1 April 2001, di Pante Raya dan dikebumikan di Taman Pemakaman Umum Uning Kirip Asir – asir sehingga kematian ibu pemohon dapat didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah guna mendapatkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 dan saksi-saksi yaitu 1. Mursinah Binti Muhammad Rasyid dan saksi 2. Defrizal Setiawan Manik Bin M. Ayub Manik yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, sehingga alat bukti surat maupun Saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan serta dikuatkan pula adanya bukti surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Muhammad Zikri bertempat tinggal di Pante Raya Barat, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan Bastian M.Husin dengan Muryantina Binti Muhammad Rasyid yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Maret 2000 sesuai dengan Kutipan Aka Perkawinan Nomor 314/26/III/2000 tanggal 25 Maret 2000;
- Bahwa dari perkawinan tersebut orangtua Pemohon telah memilik 1 (satu) orang anak yang diberi nama Muhammad Zikri;
- Bahwa Orangtua Pemohon yaitu Muryantina Binti Muhammad Rasyid (Ibu Kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 1 April 2001 di Rumah Sakit Datu Beru Kota Takengon dikarenakan sakit setelah melahirkan Pemohon dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Uning Kirip Asir-Asir;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kematian ibu kandung Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum Muryantina Binti Muhammad Rasyid belum dibuatkan Akte Kematian;
- Bahwa Pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Muryantina Binti Muhammad Rasyid untuk keperluan administrasi kepengurusan Taspen;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri memeriksa dan mengadili materi pokok permohonan Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, berwenang mengadili permohonan Pemohon tersebut baik secara absolut dan/atau relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 111704073010001 atas nama Muhammad Rizki (Pemohon), dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah tanggal 27 September 2018, serta keterangan saksi Mursinah dan saksi Defrizal Setiawan Manik yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Pante Raya Barat, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah dimana Pante Raya Barat, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 b. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 (Undang-Undang Administrasi Kependudukan) semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai" wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili" (asas domisili);

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon berada di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dan Pencatatan Kematian dan/atau diterbitkannya Akta Kematian dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili maka Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan Pemohon baik secara Absolut dan/atau relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 disebutkan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir, mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh dinas kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa:

- 1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi pada Poin 2 menegaskan terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi dan tidak diketahui lagi mengenai data kependudukannya, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan kebenaran data kematian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya serta berdasarkan keterangan para saksi dan Pemohon telah ternyata kematian Ibu Pemohon yang bernama Muryantina sampai saat ini belum dilaporkan dan atau didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, sehingga keluarga Pemohon hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian dari Ibu Pemohon dikarenakan data-data pendukung mengenai kematian ibu kandung pemohon sudah tidak ditemukan maka guna tertibnya administrasi dengan demikian permohonan Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat P-2 berupa Duplikat Akta Perkawinan antara Bastian Bin M Husin dengan Muryantina Binti M. Rasyid, P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga Bastian, P-5 berupa Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Pante Raya serta Saksi Mursinah Binti Muhammad Rasyid dan Saksi Defrizal Setiawan Manik Bin M. Ayub Manik yang pada pokoknya menerangkan jika pemohon merupakan anak dari pasangan

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri yakni Bastian Bin M Husin dengan Muryantina Binti M. Rasyid sehingga Pemohon merupakan salah satu orang yang berkepentingan untuk mengajukan Permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasar alat bukti surat P-4 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 142/92/WP/PR/2023, yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah tanggal 2 Februari 2023, serta Saksi Mursinah Binti Muhammad Rasyid dan Saksi Defrizal Setiawan Manik Bin M. Ayub Manik yang pada pokoknya menerangkan jika ibu Pemohon yang bernama Muryantina Binti Muhammad Rasyid telah meninggal dunia pada tanggal 1 April 2001, pada Rumah Sakit Datu Beru Takengon karena sakit sesudah melahirkan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena ibu dari Pemohon yang bernama Muryantina Binti Muhammad Rasyid telah meninggal dunia karena Sakit di rumah di Rumah Sakit Datu Beru Takengon kurang lebih 22 (dua puluh dua) tahun yang lalu, maka pencatatan kematian atas ibu kandung Pemohon yang bernama Muryantina Binti Muhammad Rasyid tersebut berdasarkan ketentuan Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi, dapat dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setelah Pemohon mendapatkan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa apabila dicermati maka kematian ibu Pemohon yang bernama Muryantina terjadi pada tanggal 1 April 2001, sebagaimana bukti P-4, karena itu cukup beralasan secara hukum untuk dicatat agar tertib administrasi kependudukan, sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan adalah hak bagi si Pemohon untuk mendapatkan Akta Kematian ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara bermaksud agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas dikemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak kewarisan dan hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan tertib dan efisien dengan kata lain adanya pencatatan kematian Ibu Kandung Pemohon yang bernama Muryantina Binti Muhammad Rasyid tersebut dipandang sebagai suatu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Jo Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suatu keniscayaan yang diamin oleh undang-undang serta dipandang lebih dapat memberikan kemanfaatan baik secara hukum maupun sosial ekonomi kepada Pemohon oleh karena itu maka permohonan sebagaimana yang dikehendaki Pemohon kiranya dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah diperintahkan untuk melakukan pencatatan/ pendaftaran pada register yang diperuntukan untuk pencatatan kematian, tentang kematian ibu Pemohon yang bernama Muryantina Binti Muhammad Rasyid tersebut, setelah Salinan sah penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini ditunjukkan kepadanya;

Menimbang, bahwa didalam permohonannya Pemohon dalam petitumnya pada poin 2 meminta untuk menetapkan bahwa di Pante Raya Barat, Kabupaten Bener Meriah pada Tanggal 1 April 2001 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama: Muryantina karena sakit dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Uning Kirip Asir-Asir namun dipersidangan diketahui jika Ibu Kandung Pemohon merupakan anak dari Muhammad Rasyid dan telah meninggal dunia di Rumah Sakit Datu Beru Takengon sehingga demi ketertiban administrasi maka petitum pemohon dalam poin 2 diperbaiki didalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa didalam permohonannya Pemohon dalam petitumnya pada poin 3 meminta untuk memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bener Meriah di tempat untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama Muryantina tersebut namun perkara yang diajukan oleh Pemohon merupakan perkara *voluntair* tanpa adanya pihak maka demi terlaksananya isi Penetapan ini maka Pemohon dibebankan untuk secara aktif melaporkan isi dari Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan oleh dan untuk kepentingan Pemohon maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara permohonan ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 44 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan segala Peraturan Perundang-Undangan dengan permohonan ini;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa seorang perempuan bernama **Muryantina Binti Muhammad Rasyid** telah meninggal dunia di Rumah Sakit Datu Beru, Kota Takengon, Aceh Tengah pada tanggal 1 April 2001 karena sakit dan dikebumikan di tempat pemakaman umum Uning Kiri Asir-asir;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera menyerahkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah dan berdasarkan salinan penetapan tersebut, Pejabat kantor tersebut mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian **Muryantina Binti Muhammad Rasyid**;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, oleh Beny Kriswardana, S.H., M.Kn, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Str tanggal 19 Juni 2023, Penetapan tersebut pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Saifullah, Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim ,

Saifullah

Beny Kriswardana, S.H., M.Kn

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK.....	:	Rp75.000,00;
3.....B	:	Rp10.000,00;
iaya PNP Panggilan.....	:	
4.....B	:	Rp10.000,00;
iaya Materai.....	:	
5.....B	:	Rp10.000,00;
iaya Redaksi.....	:	
Jumlah	:	Rp135.000,00;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus Tiga Puluh lima Ribu Rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Str